



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK
JALAN RADEN KUSNO NO. 84 TELEPON (0561) 691083
MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : Kd.14.02/5/PP.005/ 666 / 2006.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak.

b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang Undan RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

2. Undang Undang No.28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen Agama.

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 .

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam .

7. Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 Tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 Tanggal 14 Oktober 2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah .

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dengan Surat Nomor : Kd.14.02 / 5/PP.005/ 617 /2006 Tanggal 12 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

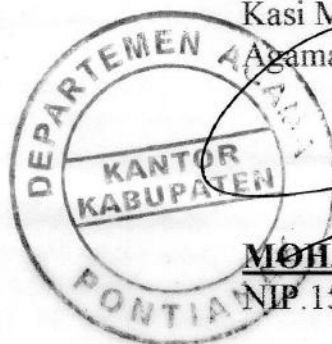
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti tersebut dalam diktum pertama diatas diberikan status Madrasah terdaftar ,diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ,diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 30 Juni 2006.
An. Kepala
Kasi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum.



MOH. WASIM IDRIS, BA.
NIP. 150227432.

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta.
3. Irjen Dep. Agama RI Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalbar.

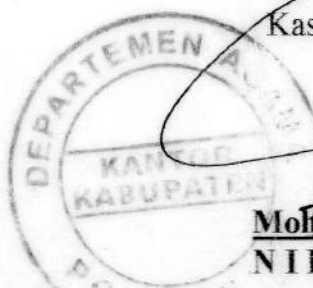
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pontianak

Nomor : Kd.14.02/5/PP.005/ 666 /2006

Tanggal : 30 Juni 2006

No.	Nama Madrasah	Alamaat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam	Keterangan
1.	MIS. Al Muhtadin	Kuala Ambawang Kec. Sui Ambawang Kab.Pontianak	112610207182	C/Kd.14.02/MI /56/2006	Terdaftar
2	MIS.Baitur rahman	Parit Wanuwu Kec. Sui Ambawang Kab.Pontianak.	112610207183	C/Kd.14.02/MI /57/2006	Terdaftar
3.	MIS.Nurul Hidayah	Parit Percis Sui Asam Kec Sui Raya Kab.Pontianak	112610205184	C/Kd.14.02/MI /59/2006	Terdaftar
4	MIS.Al Barokah	Parit Berkat Sui AsamKec Sui Raya Kab.Pontianak	112610205185	C/Kd.14.02/MI /60/2006	Terdaftar
5	MIS.Nurul Hidayah	Parit Bujur Sui Enau Kec. Kuala Mandor B Kab.Pontianak.	112610208186	C/Kd.14.02/MI /61/2006	Terdaftar
6	MIS.Tarbiyatussibyan	Parit Wak Gatak Pal IX Kec Sui Kakap Kab.Pontianak.	112610204187	C/Kd.14.02/MI /62/2006	Terdaftar
7	MIS.Nurul Jannah	Moton Tinggi Kec. Anjongan Kab. Pontianak	112610216188	C/Kd.14.02/MI /63/2006	Terdaftar

An. Kepala
Kasi Mapenda



Moh. Wasim Idris, BA.
NIP. 150227432.